

ABSTRAK

Ryan Ivan Bahtiar, 20382041105, **Relasi Antara *Affiliator* Tiktok dengan Tiktok *Seller* Pasca Berlakunya Peraturan Menteri Perdagangan No 31 Tahun 2023 Perspektif Hukum Perikatan**. Skripsi, Program studi Hukum Ekonomi Syari'ah, Institut Agama Islam Negeri Madura, Pembimbing: Bhismoadi Tri Wahyu Faizal, M.H

Kata Kunci : Relasi, Tiktok Shop, Peraturan Menteri Perdagangan.

Suatu relasi atau hubungan kerja sama selalu mengikat kedua belah dan semestinya memiliki hubungan hukum. Salah satunya antara *affiliator* tiktok dengan Tiktok *seller* yang memiliki hubungan hukum. Terlebih lagi setelah berlakunya peraturan Menteri perdagangan no 31 tahun 2023 yang menyebabkan mekanisme Tiktok *affiliate* berubah yang berdampak pula dengan hubungan hukum antara *affiliator* Tiktok dan Tiktok *seller*. Maka dari itu penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam tentang Hubungan Hukum Antara *Affiliator* Tiktok dengan Tiktok *Seller* Pasca Berlakunya Peraturan Menteri Perdagangan No 31 Tahun 2023 Perspektif Hukum Perikatan.

Dalam penelitian ini, terdapat rumusan masalah yaitu: 1) Bagaimana relasi *Affiliator* Tiktok Dengan Tiktok *Seller* Pasca Berlakunya Peraturan Menteri Perdagangan No 31 Tahun 2023 2) Bagaimana relasi *Affiliator* Tiktok Dengan Tiktok *Seller* Pasca Berlakunya Peraturan Menteri Perdagangan No 31 Tahun 2023 Perspektif Hukum Perikatan?. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif-empiris (gabungan) yang menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis-Sosiologis dengan teknik analisis data dengan reduksi data, penyajian data dan kesimpulan.

Berdasarkan hasil penelitian ini ialah mekanisme Tiktok *affiliate* dibagi menjadi 2 macam, yaitu *affiliator* yang mendapat penghasilan melalui komisi *affiliate* tiktok. Karena *affiliator* tidak perlu meminta izin saat ingin mengafiliasi produk *seller* maka keduanya tidak memiliki relasi atau suatu hubungan hukum. Kedua ialah *affiliator* tiktok yang memiliki kontrak Kerjasama dengan *seller* memiliki hubungan hukum sebagai mitra kerja. Namun karena pada saat melakukan kontrak Kerjasama tidak menggunakan kontrak secara resmi maka hubungan hukumnya tidak memiliki kekuatan hukum tetap. Lalu secara perspektif hukum islam *affiliator* yang mendapat penghasilan dari komisi *affiliate* dikategorikan sebagai akad *ju'alah* serta *affiliator* yang mendapat kontrak kerja sama dari *seller* tiktok sah memiliki hubungan hukum meskipun ada perubahan isi perjanjian karena ditutupnya Tiktok shop asalkan tidak ada hal yang merugikan kedua belah pihak dalam isi perjanjian kontrak.